



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE  
NOMOR : 421 / 606 / 2022**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL  
" PAUD BIAN INDAH DISTRIK MALIND "  
KABUPATEN MERAUKE**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
  2. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Paud sejenis yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.
  3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
  4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
  5. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020
  6. Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
  7. Permendikbud RI No. 137 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhati**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  2. Surat Permohonan Ijin Pendirian PAUD No. B/88/IV/2017, Tanggal 28 April 2017
  3. SK Pengurus
  4. Data Peserta Didik
  5. Data Guru



# MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : PAUD BIAN INDAH

NPSN :

Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain

Alamat : Jln.Kampung Domande

Ketua/Kepala Sekolah : ANY ROMINA KAPASIANG

**KEDUA** : Ijin Operasional Lembaga PAUD BIAN INDAH , tersebut berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2022 S/d 18 Oktober 2025 .



Pemegang Ijin ini wajib :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki meskipun.

Ditetapkan di : Merauke

Pada Tanggal : 18 Oktober 2022

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MERAUKE  
  
STEPHANUS KAPASIANG, S.Pd  
PEMBINA TK.1, IV/b  
NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala PAUD BIAN INDAH ;
2. Arsip.